



## Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Produk Lokal Rombeng Razong

(Studi Kasus Di Desa Langga Sai, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur)

Benyamin Yanko Meko<sup>1\*</sup>, Frans B. Ricky Humau<sup>2</sup>, Syahrin B. Kamahi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang

\*Penulis Korespondensi: [yankomeko312000@gmail.com](mailto:yankomeko312000@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of the Langga Sai Village Government in empowering the local product Rombeng Razong as an effort to enhance the village economy and preserve local cultural identity. Rombeng Razong is a traditional woven craft with high economic and cultural value, yet it has not been fully optimized. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village government, community leaders, local artisans and youth representatives. The findings reveal that the role of the Langga Sai Village Government as a regulator has been realized through the issuance of Village Regulation No. 4 of 2020 on Local Product Protection. However, its roles as a motivator, facilitator, and catalyst have not been effectively implemented due to limited training, technical assistance, and market access. Low community participation and weak institutional structures also hinder the development of Rombeng Razong as an economic commodity. The study concludes that the success of local product empowerment depends not only on formal regulation but also on the effectiveness of village governance, community participation, and cross-sector collaboration. The village government must therefore strengthen its political role as a driver of inclusive development based on local potential.*

**Keywords:** *Empowerment; Langga Sai Village; Local Product; Role Village Government; Rombeng Razong.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Langga Sai dalam pemberdayaan produk lokal *Rombeng Razong* sebagai upaya peningkatan perekonomian desa dan pelestarian identitas budaya lokal. *Rombeng Razong* merupakan hasil kerajinan anyaman khas yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengrajin lokal dan tokoh pemuda/i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Langga Sai sebagai regulator telah diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Produk Lokal. Namun, peran sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses pasar. Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum terbentuknya kelembagaan yang kuat juga menjadi kendala dalam pengembangan *Rombeng Razong* sebagai komoditas ekonomi desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan produk lokal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada efektivitas tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multiaktor pembangunan. Pemerintah desa perlu memperkuat perannya sebagai motor penggerak pembangunan inklusif berbasis potensi lokal.

**Kata kunci:** Desa Langga Sai; Pemberdayaan; Peran Pemerintah Desa; Produk Lokal; Rombeng Razong.

### 1. PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran pemerintah Desa Langga Sai dalam memberdayakan produk lokal Rombeng Razong sebagai strategi peningkatan perekonomian desa. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan karena menjadi garda terdepan dalam menyentuh kehidupan masyarakat.

Perubahan paradigma pembangunan desa dari pola sentralistik menuju desentralistik menegaskan bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan juga subjek yang memiliki kewenangan, hak, dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Perubahan paradigma ini menunjukkan pergeseran distribusi kekuasaan (*power shifting*) dari pusat ke lokal. Desentralisasi memberi peluang bagi desa untuk membangun otonomi politiknya, namun juga membuka ruang dinamika baru antara negara dan masyarakat di tingkat desa.

Dalam konteks ilmu politik, pemerintah desa berperan sebagai aktor politik lokal yang berfungsi sebagai pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di tingkat akar rumput. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah desa memperoleh legitimasi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut Arif dalam Adhawati (2012), pemerintah memiliki empat peran utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat peran ini menjadi kerangka analisis penting dalam memahami sejauh mana pemerintah desa dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Langga Sai di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berbasis budaya yang tinggi. Produk unggulannya, *Rombeng Razong*, merupakan hasil kerajinan anyaman berupa kopiah tradisional khas yang diwariskan secara turun-temurun. Secara etimologis, kata *Rombeng* berarti indah, anggun, dan berwibawa, sedangkan *Razong* merujuk pada nama kedaluan di wilayah tersebut. Produk ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan identitas sosial, simbol status, serta sarana ekspresi budaya masyarakat Manggarai Timur. Dalam konteks modern, *Rombeng Razong* berpotensi menjadi produk unggulan desa yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal jika dikelola secara baik.

Namun, potensi besar tersebut belum diikuti dengan kebijakan strategis dan pendampingan yang memadai dari pemerintah desa. Sebagian besar masyarakat masih memproduksi *Rombeng Razong* secara tradisional untuk keperluan adat, bukan untuk orientasi pasar. Padahal, secara ekonomi, produk ini memiliki nilai jual tinggi antara Rp500.000–Rp700.000 per buah. Minimnya inovasi, akses modal, dan strategi pemasaran menjadi tantangan utama dalam pengembangan produk lokal tersebut. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi kebijakan pemerintah desa.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat

bagi desa untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pasal 26 menegaskan bahwa kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, sementara Pasal 67 mengatur kewajiban desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan demokrasi, dan memberdayakan warga setempat. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan produk lokal seperti *Rombeng Razong* merupakan bagian dari implementasi mandat undang-undang tersebut.

Penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dijalankan dalam konteks nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung pengembangan produk lokal berbasis budaya. Dengan mengacu pada teori peran pemerintah (Arif dalam Adhawati, 2012) dan konsep pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 2004; Wrihatnolo & Nugroho, 2007), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Langga Sai dalam memberdayakan produk lokal *Rombeng Razong* sebagai produk ekonomi dan identitas budaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2007). Tujuan dari metode ini adalah menggambarkan realitas empiris mengenai peran Pemerintah Desa Langga Sai dalam pemberdayaan produk lokal *Rombeng Razong* secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian dilakukan di Desa Langga Sai, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat produksi utama *Rombeng Razong* dan memiliki potensi budaya serta ekonomi lokal yang khas. Informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan utama meliputi: Kepala Desa Langga Sai, Tokoh masyarakat dan tokoh adat, Pengrajin *Rombeng Razong*, dan Tokoh pemuda/pemudi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: Observasi langsung, untuk memperoleh gambaran situasi sosial dan aktivitas produksi *Rombeng Razong*; Wawancara mendalam, menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur untuk menggali pandangan informan; Dokumentasi, berupa foto, arsip, dan peraturan desa yang relevan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Langga Sai merupakan salah satu dari tiga belas desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Wilayah ini secara historis dikenal sebagai Kedaluan Razong, sebuah wilayah adat yang memiliki tradisi sosial dan budaya kuat. Sebagian besar masyarakat Desa Langga Sai bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin anyaman tradisional. Produk utama yang menjadi ciri khas desa ini adalah *Rombeng Razong*, sebuah topi atau kopiah adat yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi.

Dari hasil wawancara dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa struktur sosial masyarakat Langga Sai masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat dan nilai-nilai tradisional. Hal ini berdampak positif dalam pelestarian budaya lokal, tetapi di sisi lain, juga menjadi tantangan dalam memperkenalkan inovasi dan pengelolaan ekonomi modern.

Pemerintah Desa Langga Sai memiliki visi untuk mengembangkan potensi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang sudah diterbitkan adalah Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Produk Lokal, yang menjadi landasan hukum bagi pengembangan *Rombeng Razong*.

#### Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Produk Lokal Rombeng Razong

##### a. Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berkaitan dengan kemampuan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Desa Langga Sai telah melaksanakan fungsi ini melalui penyusunan dan penerapan Perdes Nomor 4 Tahun 2020, yang berisi ketentuan perlindungan terhadap produk lokal agar tidak diklaim pihak luar dan untuk menjaga nilai budaya yang terkandung dalam *Rombeng Razong*.

Regulasi ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan potensi lokal.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya belum optimal. Pemerintah desa belum melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis secara rutin kepada pengrajin. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan masih terbatas. Belum ada juga sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk desain dan motif *Rombeng Razong*.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi regulatif pemerintah desa masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kebijakan afirmatif yang

mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Arif dalam Adhawati (2012) bahwa peran regulator harus diikuti dengan kebijakan pelaksanaan yang efektif agar tujuan pemberdayaan tercapai.

### **b. Pemerintah Desa sebagai Dinamisor**

Sebagai dinamisor, pemerintah desa berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjaga keberlangsungan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya seperti mengajak masyarakat mengikuti pelatihan kerajinan tangan dan menghadiri pameran budaya tingkat kabupaten.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum terprogram secara berkelanjutan. Banyak masyarakat yang belum terlibat aktif karena kurangnya informasi dan minimnya insentif ekonomi yang diterima. Sebagian besar pengrajin masih bekerja secara individu tanpa adanya kelompok produksi yang terorganisir.

Menurut Soekanto (1982), peran sosial harus diikuti dengan tanggung jawab kolektif dalam struktur sosial agar interaksi antar-aktor berjalan seimbang. Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu mengembangkan sistem kelembagaan partisipatif yang melibatkan pemuda, tokoh adat, dan perempuan untuk memperkuat kegiatan pemberdayaan *Rombeng Razong*.

### **c. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Peran fasilitator mencakup upaya pemerintah desa dalam menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan yang diperlukan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah menyediakan balai desa sebagai tempat kegiatan pelatihan, serta memberikan bantuan alat kerja dasar seperti bahan baku anyaman.

Namun, fasilitas tersebut masih sangat terbatas. Belum ada ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil produk *Rombeng Razong*, dan dukungan permodalan dari dana desa belum dialokasikan secara spesifik untuk sektor kerajinan. Selain itu, akses terhadap teknologi digital dan media promosi juga masih rendah.

Dalam wawancara, beberapa pengrajin menyatakan keinginan untuk memasarkan produk melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, tetapi mereka belum memiliki kemampuan digital marketing. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan teknologi agar masyarakat dapat memperluas jangkauan pasar.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007), pemberdayaan yang efektif harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sarana yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif. Tanpa dukungan tersebut, pemberdayaan hanya berhenti pada tataran wacana.

#### d. Pemerintah Desa sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah desa berperan mempercepat proses pembangunan dengan menjalin kerja sama lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian, langkah awal sudah dilakukan melalui komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur untuk mempromosikan *Rombeng Razong* di berbagai kegiatan daerah.

Namun, kerja sama ini masih terbatas pada kegiatan seremonial dan belum berlanjut pada dukungan teknis atau pembiayaan produksi. Tidak ada lembaga koperasi atau unit usaha bersama yang secara khusus mengelola pemasaran *Rombeng Razong*.

Padahal menurut Sumodiningrat (2004), keberhasilan pemberdayaan memerlukan penguatan kelembagaan ekonomi desa yang berbasis komunitas agar proses produksi dan distribusi produk dapat berjalan efisien.

Dengan demikian, pemerintah desa perlu memperkuat jejaring kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan akademisi untuk mendukung inovasi desain, manajemen usaha, serta promosi produk lokal ke tingkat regional dan nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langga Sai, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan produk lokal Rombeng Razong dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif lokal, khususnya produk Rombeng Razong yang merupakan warisan budaya masyarakat setempat.

Pertama, peran pemerintah desa sebagai regulator telah diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) No. 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Produk Lokal. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum yang memperkuat kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan melindungi produk lokal. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam membangun legitimasi formal dan menciptakan aturan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya lokal.

Kedua, peran pemerintah desa sebagai dinamisator belum terlaksana secara optimal, terbukti dari minimnya program pelatihan dan pendampingan bagi para pengrajin. Peran dinamisator tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memobilisasi partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu,

pemerintah desa perlu merancang dan melaksanakan program pelatihan yang inovatif dan inklusif, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang

aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan lokal.

Ketiga, peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan produk lokal Rombeng Razong sudah berjalan tetapi belum optimal. Pemerintah desa memang telah menyediakan sarana dasar berupa balai desa sebagai tempat kegiatan, namun fasilitas ini masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar pengrajin. Keterbatasan tersebut terlihat pada minimnya alat dan bahan produksi yang mendesak, belum adanya dukungan terhadap aspek non-fisik seperti pelatihan, permodalan, teknologi, maupun pemasaran. Akibatnya, sebagian besar pengrajin tetap bekerja di rumah dengan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah desa masih bersifat parsial dengan demikian diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan strategis agar fasilitasi yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan keberlanjutan usaha pengrajin Rombeng Razong.

Keempat, peran pemerintah desa sebagai katalisator telah menunjukkan langkah awal yang positif dengan melakukan pemetaan potensi lokal dan membangun kerja sama dengan dinas terkait di tingkat kabupaten. Namun, untuk memperkuat peran ini, diperlukan peningkatan pelibatan aktif masyarakat, terutama pengrajin dan generasi muda, serta perluasan kemitraan dengan aktor eksternal non-pemerintah. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan membangun legitimasi politik melalui partisipasi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan produk lokal Rombeng Razong tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan responsif.

Pemerintah desa sebagai aktor politik harus terus mengelola relasi kekuasaan dan menyediakan ruang bagi partisipasi politik masyarakat agar pembangunan lokal dapat berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan warga Desa Langga Sai.

## **Saran**

Berdasarkan dari analisis hasil penelitian di lapangan peneliti bermaksud membagikan saran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi lembaga ataupun untuk penelitian berikutnya, adapun saran-saran sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Desa Langga Sai diharapkan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai unit usaha yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat guna memperkuat perekonomian lokal desa secara berkelanjutan. Pembangunan BUMDES ini perlu di inisiasi oleh pemerintah Desa Langga Sai dengan terlebih dahulu memetakan potensi

ekonomi lokal yang ada di desa, selanjutnya pemerintah Desa Langga Sai menyusun rencana bisnis yang matang dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan menetapkan struktur organisasi dan sistem pengelolaan yang transparan serta profesional.

Kedua, Pemerintah Desa Langga Sai perlu mengembangkan kebijakan dukungan yang terarah dan responsif terhadap kebutuhan pengrajin lokal melalui pemberian subsidi bahan baku serta dukungan promosi digital, sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa.

Ketiga, pemerintah Desa Langga Sai perlu merancang program pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin lokal dengan melibatkan akademisi atau lembaga pelatihan agar materi yang di sampaikan lebih inovatif dan bisa berdampak secara berkelanjutan.

Keempat, Pemerintah Desa Langga Sai perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator dengan tidak hanya menyediakan sarana dasar, tetapi juga melengkapi fasilitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan dasar pengrajin. Penyediaan fasilitas juga harus dirancang secara strategis dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kerja sama lintas pihak sehingga pemberdayaan produk lokal Rombeng Razong benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha para pengrajin. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini, fasilitasi juga perlu diperluas pada aspek promosi dan pemasaran melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai sarana publikasi dan pemasaran digital. Dengan demikian, produk lokal Rombeng Razong dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memperkuat branding, serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan produk kerajinan yang semakin ketat.

Kelima, Pemerintah Desa Langga Sai perlu mengoptimalkan perannya sebagai katalisator dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya pengrajin dan generasi muda, dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun kemitraan yang lebih luas dengan aktor eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta, guna memperkuat kapasitas serta membuka akses bagi pengembangan potensi lokal



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adhawati, N. (2012). *Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Ahyat, M., Nurkholis, L. M., & Afriwan, O. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif pengrajin ketak khas Lombok di Desa Karang Bayan. *Sasambo: Jurnal Abdimas*, 2(3), 109–115. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i3.247>
- Ambar, T. S. (2004). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basu Swastha, S., & Irawan, H. (1990). *Marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Penelitian kualitatif untuk pendidikan: Pengantar teori dan metode*. Boston: Pearson Education.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. New York: Wiley.
- Cooper, H. (1988). *Integrasi penelitian: Panduan untuk tinjauan pustaka*. Sage Publications.
- Cooper, H. (1988). *Mengorganisir pengetahuan: Panduan untuk mengelola informasi*. New York: Wiley.
- Creswell, J. W. (2012). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan (Edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Esterberg, K. G. (2002). *Metode kualitatif dalam penelitian sosial*. Boston: McGraw-Hill.
- Fada, H. L. N. (2022). Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Girilayu. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2344>
- Gobe, M. (2005). *Emotional branding: Paradigma baru untuk menghubungkan merek dengan konsumen*. New York: Allworth Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Koentjaraningrat. (1987). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas Travel. (2017, April 6). *Rombeng Razong: Cara menghormati leluhur di Flores*. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://travel.kompas.com/read/2017/04/06/070800227>
- Kotler, P. (1997). *Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control* (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Lese, A. W. (2023). *Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan kelompok tenun di Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Lofland, J. (2007). Kualitatif. Dalam Moleong, L. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rauf, A. (2015). *Administrasi pemerintahan desa: Pendekatan teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Roboguru. (2023, Februari 15). *Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah...* Diakses 15 Februari 2023, dari <https://roboguru.ruangguru.com>
- Rochmawati, A., Hadi, M., & Suwondo. (2020). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pengrajin tenun ikat Bandar Kidul. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1827–1831.
- Sahabuddin, C., Syaeba, M., & Marniwati. (2021). Analisis pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi kreatif. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2). <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.1530>
- Seputar Birokrasi. (2023, Februari 3). *Belanja produk lokal: Solusi meningkatkan daya saing Indonesia*. Diakses dari <https://seputarbirokrasi.com>
- Siburian, Y. E. T., & Ivanna, J. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal. *Majalah Ilmiah Methoda*, 14(2), 189–193. <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp189-193>
- Soekanto, S. (1982). *Suatu pengantar sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Son, V. E. (2024). *Peran pemerintah desa dalam memperkuat industri kerajinan tenun ikat (Skripsi)*. Universitas Timor, Kefamenanu.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, I. G. (1994). *Manajemen pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumodiningrat, G. (2004). *Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wawuru, J. W., & Aryaningtyas, A. T. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan lokal. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1125–1131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5110>
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, R. R., & Nugroho, R. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.